

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang menjadi korban online scam di Kamboja pada periode 2022–2024 telah mendorong KBRI Phnom Penh untuk menjalankan berbagai upaya diplomatik dan perlindungan kekonsuleran guna menjamin keselamatan serta pemulangan warga negara Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kasus online scam di Kamboja telah menciptakan tantangan baru dalam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Lonjakan jumlah kasus dari 1.109 kasus pada tahun 2022 menjadi 3.310 kasus pada tahun 2024 menunjukkan bahwa praktik online scam telah berkembang menjadi ancaman serius, khususnya bagi PMI yang berangkat melalui jalur non-prosedural dan rentan terhadap eksploitasi, perdagangan orang, serta pelanggaran hak asasi manusia. PMI non-prosedural menjadi kelompok yang paling rentan karena berangkat tanpa mekanisme resmi sehingga tidak memiliki perlindungan administratif yang memadai ketika menghadapi permasalahan di negara tujuan. Para PMI direkrut melalui modus penipuan lowongan kerja dengan iming-iming gaji tinggi dan persyaratan yang mudah, namun setelah tiba di Kamboja mereka justru mengalami eksploitasi, pengekangan, intimidasi, kekerasan, hingga dipaksa bekerja dalam aktivitas penipuan daring. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keamanan individu tidak lagi hanya bergantung pada perlindungan negara di dalam wilayahnya sendiri, tetapi juga pada kemampuan negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang berada di luar negeri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KBRI Phnom Penh menjalankan peran yang sangat penting dalam proses perlindungan dan repatriasi PMI non-prosedural melalui berbagai instrumen diplomasi bilateral. Dalam menjalankan fungsi perlindungan warga negara, KBRI Phnom Penh mengimplementasikan diplomasi bilateral melalui komunikasi diplomatik,

negosiasi, dan koordinasi intensif dengan berbagai lembaga pemerintah Kamboja, seperti Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja, Kepolisian Nasional Kamboja, serta General Department of Immigration. Penelitian ini juga menemukan bahwa salah satu bentuk diplomasi yang paling dominan dilakukan oleh KBRI Phnom Penh adalah komunikasi diplomatik dan negosiasi dengan pemerintah Kamboja. Komunikasi diplomatik dilakukan melalui nota diplomatik, konsultasi bilateral, pertemuan teknis, serta koordinasi langsung dengan aparat pemerintah Kamboja. Sementara itu, negosiasi dilakukan untuk memperoleh akses kekonsuleran terhadap PMI yang mengalami permasalahan, mempercepat verifikasi identitas korban, memfasilitasi proses penerbitan dokumen perjalanan, serta mendorong pemerintah Kamboja agar memandang PMI yang terjebak dalam perusahaan online scam sebagai korban eksploitasi dan perdagangan orang yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Diplomasi tersebut memungkinkan KBRI memperoleh akses kekonsuleran, melakukan verifikasi identitas korban, memberikan pendampingan hukum, serta mempercepat proses repatriasi PMI non-prosedural yang menjadi korban eksploitasi dan online scam. Hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Kamboja juga menjadi faktor penting yang mendukung efektivitas perlindungan dan pemulangan PMI ke Indonesia.

Penelitian ini juga menemukan bahwa proses repatriasi PMI non-prosedural dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi dan pendataan korban, pemberian perlindungan kekonsuleran, koordinasi dengan otoritas Kamboja, penerbitan dokumen perjalanan pengganti, penyelesaian status keimigrasian, hingga pemulangan ke Indonesia. Tahapan identifikasi dan pendataan menjadi langkah yang sangat penting karena sebagian besar PMI non-prosedural tidak tercatat dalam sistem penempatan resmi pemerintah Indonesia. Setelah identitas korban berhasil diverifikasi, KBRI memberikan perlindungan kekonsuleran berupa pendampingan hukum, bantuan administrasi, penyediaan shelter sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, serta fasilitasi komunikasi dengan keluarga di Indonesia. Selanjutnya, KBRI melakukan koordinasi dengan otoritas Kamboja untuk menyelesaikan

berbagai hambatan administratif dan keimigrasian sebelum PMI dapat dipulangkan ke Indonesia. Upaya tersebut menunjukkan bahwa KBRI Phnom Penh tidak hanya menjalankan fungsi representasi diplomatik, tetapi juga berperan sebagai aktor utama dalam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

Meskipun demikian, efektivitas diplomasi bilateral dan proses repatriasi masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Kamboja, keterbatasan pertukaran data terkait PMI non-prosedural, kompleksitas jaringan perdagangan orang dan online scam yang bersifat transnasional, serta belum adanya perjanjian bilateral khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan PMI Indonesia di Kamboja. Selain itu, banyak PMI non-prosedural yang tidak memiliki dokumen identitas yang lengkap sehingga proses verifikasi dan penerbitan dokumen perjalanan sering memerlukan waktu yang cukup panjang. Akibatnya, banyak proses penyelamatan dan repatriasi masih bergantung pada negosiasi diplomatik yang dilakukan secara kasus per kasus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan PMI tidak hanya bergantung pada kemampuan diplomatik KBRI, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan regulasi, kerja sama kelembagaan, dan komitmen pemerintah kedua negara.

Secara keseluruhan, KBRI Phnom Penh telah menjalankan fungsi perlindungan warga negara secara aktif melalui diplomasi bilateral yang melibatkan komunikasi, negosiasi, koordinasi, dan kerja sama dengan berbagai otoritas Kamboja. Diplomasi bilateral terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung proses perlindungan dan repatriasi PMI non-prosedural yang menjadi korban online scam. Namun, meningkatnya jumlah kasus dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pendekatan yang berfokus pada penanganan korban saja belum cukup. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama bilateral yang lebih terstruktur, peningkatan sistem pencegahan migrasi non-prosedural, penguatan pertukaran informasi lintas negara, serta pemberantasan jaringan perdagangan orang dan online scam secara lebih komprehensif agar perlindungan PMI dapat dilakukan secara

lebih optimal di masa mendatang. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya koordinasi antarinstansi, terbukanya akses diplomatik Indonesia terhadap proses penanganan korban, serta meningkatnya jumlah PMI yang berhasil memperoleh perlindungan dan dipulangkan ke Indonesia. Namun, efektivitas tersebut masih perlu diperkuat melalui pengembangan mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur dan berkelanjutan antara Indonesia dan Kamboja.

6.2 Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis berupaya memberikan sejumlah saran yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar baik secara praktis maupun teoritis. Pada saran praktis penulis mengharapkan penelitian ini dapat berkontribusi bagi KBRI Phnom Penh terkait dalam meningkatkan efektivitas penanganan Pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang menjadi korban online scam. Selain itu, saran teoritis diharapkan mampu membantu dalam pengembangan kajian akademik, sekaligus memperkaya analisis terhadap fenomena yang muncul di masa depan.

6.2.1 Saran Praktis

Melalui penelitian ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan repatriasi PMI non-prosedural di Kamboja. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Penguatan Kerja Sama Bilateral Indonesia–Kamboja:

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Phnom Penh perlu meningkatkan penguatan hubungan bilateral dengan pemerintah Kamboja melalui penyusunan kesepakatan atau mekanisme kerja sama yang secara khusus mengatur perlindungan serta proses repatriasi PMI. Kehadiran kerangka kerja yang lebih terstruktur dan formal dapat mendukung percepatan koordinasi dalam identifikasi korban, pelaksanaan upaya penyelamatan, penyelesaian permasalahan keimigrasian, hingga proses pemulangan PMI yang menjadi korban penipuan daring (*online scam*) maupun tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

2. Peningkatan Sistem Pencegahan Migrasi Non-Prosedural:

Dalam upaya menekan jumlah PMI non-prosedural, pemerintah Indonesia perlu memperkuat strategi pencegahan melalui peningkatan program sosialisasi dan edukasi terkait risiko bekerja di luar negeri tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Kegiatan edukatif tersebut perlu diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang dikenal sebagai daerah asal utama PMI, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa Barat. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, aparat kepolisian, serta institusi pendidikan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penawaran kerja luar negeri yang tidak resmi sehingga dapat mengurangi potensi masyarakat menjadi korban penipuan rekrutmen maupun eksploitasi tenaga kerja di luar negeri.

3. Penguatan Sistem Pertukaran Informasi:

Pemerintah Indonesia dan Kamboja perlu membangun sistem pertukaran informasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan mengenai keberadaan PMI, aktivitas jaringan perekrutan ilegal, serta perkembangan kasus *online scam* yang melibatkan warga negara Indonesia. Penguatan koordinasi dalam pengelolaan dan pertukaran data tersebut dapat mendukung proses identifikasi korban secara lebih cepat dan akurat, sehingga langkah-langkah perlindungan, penanganan kasus, serta repatriasi PMI dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

4. Peningkatan Kapasitas KBRI Phnom Penh:

Kementerian Luar Negeri perlu memperkuat dukungan terhadap KBRI Phnom Penh melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, termasuk penambahan tenaga yang menangani perlindungan WNI, pengembangan kompetensi di bidang diplomatik dan kekonsuleran, serta penyediaan fasilitas penampungan (*shelter*) yang lebih memadai. Mengingat tingginya jumlah kasus yang melibatkan PMI di

Kamboja, penguatan sumber daya manusia dan sarana pendukung tersebut menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas serta efektivitas layanan perlindungan dan penanganan warga negara Indonesia di luar negeri.

6.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi bilateral memiliki peran yang penting dalam mendukung perlindungan dan repatriasi warga negara yang menghadapi permasalahan di luar negeri. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai diplomasi bilateral tidak hanya sebagai instrumen hubungan antarnegara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan warga negara. Pengembangan kajian tersebut penting untuk memperkaya literatur Hubungan Internasional, khususnya yang membahas peran perwakilan diplomatik dalam menangani permasalahan warga negara yang berada di luar yurisdiksi negaranya.

Selain itu, penelitian ini masih berfokus pada upaya diplomatik yang dilakukan oleh KBRI Phnom Penh dalam konteks perlindungan dan repatriasi PMI non-prosedural di Kamboja. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan analisis dengan mengkaji efektivitas diplomasi perlindungan warga negara pada kasus-kasus serupa di negara tujuan migrasi lainnya. Dengan melakukan perbandingan antarnegara, penelitian di masa mendatang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan diplomasi dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan kajian mengenai hubungan antara diplomasi bilateral dan tata kelola migrasi internasional. Hal ini penting mengingat perlindungan pekerja migran tidak hanya melibatkan hubungan antara negara asal dan negara tujuan, tetapi juga melibatkan aspek hukum, keimigrasian, serta koordinasi antarlembaga yang semakin kompleks. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memahami

bagaimana diplomasi bilateral dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat perlindungan pekerja migran dalam konteks migrasi internasional yang terus berkembang.

Selain itu, penelitian ini menggunakan fokus analisis pada peran KBRI Phnom Penh sebagai aktor utama dalam proses perlindungan dan repatriasi PMI non-prosedural. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji peran aktor lain, seperti Kementerian Luar Negeri, BP2MI, organisasi internasional, maupun lembaga non-pemerintah dalam mendukung perlindungan pekerja migran Indonesia. Pengembangan kajian tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai pola kerja sama dan koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan diplomasi perlindungan warga negara serta memperkaya kajian Hubungan Internasional yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran di luar negeri.